

DINAMIKA IJTIHAD HUKUM ISLAM DI ERA MODERN**Tety Muhithoh¹, Zainal Arif²**¹²Universitas Muhammadiyah JakartaEmail: tety.muhithoh@student.umj.ac.id¹, zainal.arif@umj.ac.id²**ABSTRACT**

Ijtihad is an important instrument in Islamic law that functions to answer various legal issues not explicitly explained in the Qur'an and Hadith. From the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) to the contemporary era, ijtihad has undergone methodological developments influenced by social, economic, political, and technological dynamics. This study aims to analyze the development of ijtihad from the time of the Prophet to the modern era, identify shifts in ijtihad methodology between the classical and contemporary periods, and examine the urgency of ijtihad in maintaining the relevance of Islamic law amidst the currents of globalization and modernization. This study uses a library research method with a qualitative approach through a review of the Qur'an, Hadith, books on Islamic jurisprudence, scientific books, and journal articles discussing the concept and development of ijtihad. Data are analyzed descriptively and analytically to gain a comprehensive understanding of the dynamics of ijtihad. The study's findings indicate that ijtihad has transformed from classical methods such as qiyas, ijma', and istihsan to a more contextual approach that considers the maqasid al-shari'ah (objectives of Islamic law), the public interest (maslahah), and social realities. This approach enables Islamic law to respond to contemporary issues, such as the digital economy, Islamic fintech, cryptocurrency, medical technology, human rights, and the environment. Thus, ijtihad plays a strategic role in ensuring Islamic law remains adaptive, dynamic, and relevant to current developments without neglecting the fundamental principles of sharia.

Keywords: *Ijtihad, Islamic Law, Maqashid al-Shari'ah, Literature Study, Contemporary Era*

ABSTRAK

Ijtihad merupakan instrumen penting dalam hukum Islam yang berfungsi menjawab berbagai persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sejak masa Rasulullah saw. hingga era kontemporer, ijtihad mengalami perkembangan metodologis yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, politik, dan kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ijtihad dari masa Nabi hingga era modern, mengidentifikasi pergeseran metodologi ijtihad antara periode klasik dan kontemporer, serta mengkaji urgensi ijtihad dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan

pendekatan kualitatif melalui penelaahan terhadap Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab usul fikih, buku ilmiah, serta artikel jurnal yang membahas konsep dan perkembangan ijtihad. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika ijtihad. Hasil kajian menunjukkan bahwa ijtihad mengalami transformasi dari penggunaan metode klasik seperti qiyas, ijma', dan istihsan menuju pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan maqashid al-syari'ah, kemaslahatan, serta realitas sosial masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum Islam merespons isu-isu kontemporer, seperti ekonomi digital, fintech syariah, cryptocurrency, teknologi medis, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, ijtihad memiliki peran strategis dalam memastikan hukum Islam tetap adaptif, dinamis, dan relevan terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Kata kunci: *Ijtihad, Hukum Islam, Maqashid al-Syari'ah, Studi Pustaka, Era Kontemporer.*

A. PENDAHULUAN

Ijtihad telah ada sejak masa rasulullah, ketika wahyu tidak kunjung turun, sementara beliau dituntut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Setelah Rasulullah Saw wafat, ijtihad mengalami perkembangan dan menjadi suatu bidang ilmu yang terus dikaji dan diteliti sampai sekarang. Ijtihad memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam menanggapi permasalahan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber utama hukum Islam Al-Qur'an dan Hadis. Apalagi di era modern dimana telah terjadi perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian dalam hukum Islam, ijtihad menjadi instrumen utama dalam proses adaptasi ini agar hukum islam tetap relevan dengan realitas zaman.

Ijtihad telah menjadi metode utama para ulama dalam merespons berbagai persoalan hukum yang muncul. Para ulama klasik menggunakan metode seperti qiyas (analogi hukum), istihsan (preferensi hukum berdasarkan maslahat), dan ijma' (consensus ulama) dalam melakukan ijtihad (Al-Qaradhawi, 1996). Metode ini sangat membantu dalam menjawab tantangan hukum pada masa klasik, di mana perubahan sosial terjadi dengan lebih lambat dibandingkan dengan era kontemporer.

Bagaimana perkembangan ijtihad dari masa Nabi hingga memasuki era modern seperti sekarang? Apa saja pergeseran metodologi ijtihad di era Nabi dan era kontemporer? Bagaimana urgensi ijtihad dalam merespons problematika hukum Islam di era modern? Bagaimana hukum Islam dapat tetap relevan di tengah arus globalisasi dan modernisasi? Pertanyaan-

pertanyaan ini menjadi landasan penting bagi kajian tentang dinamika ijtihad dalam hukum Islam.

Ijtihad penting untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam isu-isu seperti ekonomi digital, teknologi medis, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup (Miswanto, 2010). Perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat mendorong munculnya metode ijtihad kontemporer yang lebih kontekstual. Para ulama modern tidak hanya menggunakan metode klasik seperti qiyas, tetapi juga mengadaptasi pendekatan baru yang berlandaskan maqashid al-shari'ah (tujuan hukum Islam). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi masyarakat. Dengan demikian, ijtihad kontemporer tidak hanya mempertimbangkan teks-teks klasik, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi dalam penerapannya. Dalam bidang ekonomi Islam, misalnya, ijtihad kontemporer telah menghasilkan fatwa mengenai transaksi keuangan modern seperti cryptocurrency, saham syariah, dan fintech berbasis Islam. Fatwa-fatwa ini dikeluarkan oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang mengkaji hukum Islam dalam konteks ekonomi global (Al-Qaradawi, 2009).

Kajian terhadap dinamika ijtihad dalam hukum Islam menjadi semakin penting agar hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Tanpa adanya ijtihad yang adaptif, hukum Islam berisiko menjadi rigid dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ijtihad dalam hukum Islam dari perspektif klasik dan kontemporer, mengidentifikasi metode dan pendekatan ijtihad yang digunakan dalam menghadapi perubahan sosial, serta mengevaluasi efektivitas ijtihad kontemporer dalam menjawab tantangan hukum modern.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab usul fikih, buku ilmiah, serta artikel jurnal yang membahas perkembangan ijtihad dalam hukum Islam dari perspektif klasik hingga kontemporer. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai pendapat para ulama serta hasil penelitian terdahulu mengenai konsep, metodologi, dan urgensi ijtihad. Selanjutnya, data dianalisis untuk menggambarkan perkembangan ijtihad serta relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam di era modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalil ijtihad (yusuf qardlawi, 67)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

QS An-Nahl 16:43 dan Al-Anbiya' 21:7

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: .. maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui

Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi

ولما بعث النبي معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله

“Ketika Nabi mengutus Sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim Nabi bertanya: Bagaimana cara kamu menghukumi suatu masalah hukum? Muadz menjawab: Saya akan putuskan dengan Quran. Nabi bertanya: Apabila tidak kamu temukan dalam Quran? Muadz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya: Kalau tidak kamu temukan? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan melihat ke lainnya. Muadz berkata: Lalu Nabi memukul dadaku dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan pada utusannya Rasulullah karena Nabi menyukai sikap Muadz.”

Dari ‘Amr bin al-‘Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَجْرُ فُلَةٍ أخطأَ ثُمَّ فَاجْتَهَدَ حَكَمَ وَإِذَا، أَجْزَانِ فَلَهُ أَصَابَ ثُمَّ فَاجْتَهَدَ الْحَاكِمُ حَكَمَ إِذَا

“Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala.”

Hukum ijtihad (yusuf qardlawy, 104, 105)

a. Pertama, Wajib individual (wajib ‘aini) atau wajib atas dirinya sendiri. Pada wajib individual ini ada dua macam:

1. Ijtihad untuk dirinya sendiri. Apabila seseorang dihadapkan kepada suatu masalah baik dalam bidang ibadah, muamalah serta masalah yang dihadapi keluarganya maka dia wajib mengetahui hukum-hukum Allah swt. Dalam hal itu yang digali dari Al-Qur’an dan sunnah Nabi. Akan tetapi, bila tidak dijumpai di dalam keduanya maka dia menempuh pola analogi, istisna, dan istislah serta sumber-sumber hukum Islam lainnya, termasuk yang belum disepakati (mukhtalaf fihi), dan penemuan hukum yang dijumpai di dalamnya wajib diamalkan.

2. Ijtihad untuk selain dirinya sendiri. Apabila seseorang atau masyarakat menjumpai sebuah masalah dan dikhawatirkan masalah tersebut terus berlangsung tanpa ditemukan hukumnya, sementara pada saat yang sama tidak ada seorangpun mujtahid selain dirinya, maka dalam kondisi seperti ini, ijtihad merupakan satu-satunya jalan yang harus dia lakukan dengan segera bila kebutuhan mendesak atau secara jangka panjang jika kebutuhan belum mendesak. Hal ini karena ketiadaan ijtihad menyebabkan suatu masalah.

mengalami ta’khir al-bayan ‘an waqt al-hajat (penundaan kejelasan hukum saat dibutuhkan), dan menurut syara hal ini tidak boleh terjadi.

b. Kedua, wajib kolektif (wajib kafai) dibagi dalam dua hal, yaitu: 1. Ketika suatu masalah menimpa seseorang atau masyarakat dan seorang imam mujtahid ditanyai hukum suatu masalah itu, dia masih khawatir kalau masalah itu terlanjur menyebar tanpa jelas hukumnya, maka wajib atas para imam mujtahid untuk berijtihad. Akan tetapi, kalau salah satu diantara mereka sudah memberi jawaban, maka gugurlah kewajiban yang lainnya, tetapi bila semuanya diam tanpa ada jawaban, mereka menanggung dosa. Meskipun sikap diam mereka karena uzur tidak menggugurkan kewajiban berijtihad sampai ditemukannya kejelasan hukum pada masalah itu. 2. Jika hukum sesuatu terdapat dua pendapat imam mujtahid, maka dipilih pendapat yang muktabar, akan tetapi kalau kedua imam tersebut tidak berijtihad tanpa alasan yang dibenarkan maka keduanya berdosa.

c. Ketiga, Hukum berijtihad adalah mandub. Hukum berijtihad dalam kategori mandub ini juga terbagi dua yaitu:

1. Berijtihad terhadap masalah yang belum terjadi. Kedudukan hukumnya telah ditetapkan sebagai antisipatif dan upaya preventif.

2. Ketika ada seseorang yang memohon fatwa kepada imam mujtahid pada suatu masalah yang belum terjadi. Akan tetapi, menunda berijtihad sampai masalah yang diajukan itu benar-benar terjadi, maka dia tidak dianggap berdosa.

d. Keempat, makruh. Kadang hukum berijtihad itu makruh bila dilakukan terhadap masalah-masalah yang tidak mungkin terjadi dan tidak biasa terjadi dalam kehidupan. Berijtihad dalam hal seperti ini termasuk perbuatan sia-sia belaka dan hanya membuang-buang energi nalar saja.

e. Kelima, hukum berijtihad adalah haram. Melakukan aktivitas ijtihad dapat saja hukumnya haram bila dilakukan dalam dua hal yaitu: 1. Berijtihad untuk berkontradiksi dengan nas yang qat'i. Alasan pengharaman berijtihad seperti itu sesuai dengan kaidah ushul yang masyhur bahwa tidak ada ijtihad bila berkontradiksi dengan nash. 2. Ijtihad juga diharamkan bila dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid.¹

Lapangan ijtihad (yusuf qardlawi ,83)

Hukum-hukum syar'i jika dinisbahkan pada lapangan ijtihad ada dua jenis, yakni: a. Hukum yang tidak memerlukan ijtihad. Menurut Wahbah al-Zuhayli,² bahwa hukum yang tidak memerlukan ijtihad lagi adalah hukum-hukum yang sudah ada keterangannya secara tegas dan pasti dalam al-Qur'an dan sunnah (qat'iyyah al-thubut dan qat'iyyah al-dalalah). Seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, zakat, haji, dan haramnya zina, mencuri, minum-minuman keras, membunuh, serta kadar pembagian harta warisan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. b. Hukum yang memerlukan ijtihad. Adapun hukum-hukum yang memerlukan ijtihad adalah hukum-hukum yang dilahirkan dari dalil-dalil yang zanni, yakni berstatus z'anniyah al-Thubut (tidak pasti ketetapanannya) dan z'anniyah al-dalalah (tidak pasti petunjuknya), serta hukum-hukum yang tidak ada penjelasannya dalam nas (teks al-Qur'an dan al-Sunnah), dan tidak ada ijma'.

Syarat-syarat mujtahid

Pintu ijtihad senantiasa terbuka sepanjang zaman, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu ijtihad tetap selalu dibutuhkan sebagai solusi atas kejumudan Islam dan ketaqlidan penganutnya. Namun hal yang demikian bukan berarti semua orang boleh secara bebas dan semaunya melakukan ijtihad. Untuk melakukan ijtihad, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sampai pada derajat mujtahid.

Kualifikasi Keilmuan

Di dalam hal ini al-Syatibi mensyaratkan seseorang faqih (ahli dalam bidang fiqh dan agama pada umumnya) harus memiliki dua sifat yaitu: pertama, mampu memahami maksud-maksud syari'at (maqasid asy-

¹ Muhammad Khudri, *Ushul Al-Fiqhi; bab Al-Ijtihad wa At-Taqlid*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), hlm 345-347.

² Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II, 1052. Dan lihat, Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, (Demak: Demak Press, 2002), 28.

syari'ah), dan kedua, sanggup mengistinbathkan hukum berdasar pemahamannya sendiri tentang maqashid asy-syari'ah.³

Sementara itu Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan adanya empat syarat bagi mujtahid: ⁴

1. Mengetahui bahasa arab, hal ini penting sekali sebab orientasi pertama seorang mujtahid adalah nash al-Qur'an dan al-Hadist serta berupaya memahaminya. Dengan demikian ia harus mampu menerapkan kaidah pokok bahasa untuk menyimpulkan arti dan ungkapan bahasa
2. Memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang al-Qur'an, maksudnya adalah mengerti hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an yang berupa ayat-ayat yang menjadi nash hukum, dan juga menguasai metode menemukan hukum dari ayat tersebut
3. Mengetahui pengetahuan tentang al-Sunnah, mujtahid harus mengerti tentang hukum syar'i yang terdapat dalam sunnah serta mengerti tingkatan sanad dari aspek shahih atau lemahnya suatu riwayat
4. Mengerti segi-segi mengenai qiyas, maksudnya mengerti tentang 'illat dan hikmah pembentukan syari'at. Termasuk juga mengerti berbagai peristiwa kemanusiaan dan mu'amalah sehingga dapat mengenali sesuatu yang menjadi 'illat hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash di dalamnya.

Sedangkan menurut Wael B. Hallaq, sebagian persyaratan itu berkaitan dengan akumulasi keahlian dalam berbagai bidang keilmuan. Dalam hal ini ia menyebut enam syarat:⁵

1. Memahami ayat-ayat hukum yang jumlahnya di dalam al-Qur'an ada sekitar 500 ayat. Meskipun tidak disyaratkan untuk hafal, namun harus mengetahui bagaimana mengeluarkan atau menemukan hukum dari ayat-ayat tersebut
2. Mengetahui koleksi hadist-hadist hukum termasuk mengetahui teknik kritik hadist sehingga dapat menguji hadist yang akan digunakan sebagai sumber berijtihad
3. Menguasai bahasa arab, sehingga dapat memahami kompleksitas permasalahan, ungkapan-ungkapan yang digunakan, dan perkataan yang tegas dan yang samar-samar
4. Menguasai pengetahuan tentang nasakh
5. Menguasai prosedur penarikan kesimpulan (istinbath al-hukmi)
6. Mengetahui kasus-kasus yang telah menjadi konsensus.

³Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm 80

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm.388

⁵ Wael B. Hallaq, *Sejarah teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hlm.173

Tingkatan mujtahid

Ghazali dan Ibn Hummam membagi mujtahid atas dua peringkat, yakni; *Al mujtahid Mutlak* (mujtahid yang mampu merumuskan kesimpulan hukum langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka memiliki metodologi (*ushul fikih*) dan kaidah istinbath tersendiri yang diciptakan secara mandiri, tanpa terikat oleh mazhab manapun, dan *Al Mujtahid al Muntasib* (mujtahid yang berijtihad pada bidang-bidang tertentu saja, kerana keterbatasan pengetahuannya).

Sedangkan Muhammad Abu Zahrah,⁶ membagi peringkat mujtahid atas empat, yaitu:

- 1). *Al-Mujtahid al-Mustaqil*, atau Mujtahid Mutlak yaitu, mujtahid yang memenuhi syarat-syarat ijtihad dan memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad. Mujtahid ini menggali, menemukan dan mengeluarkan hukum langsung dari sumbernya. Seperti; Ahmad ibn Hanbal, al-Awza'i, Abu Hanifah.
- 2). *Al-Mujtahid al-Muntashib*, yaitu mujtahid yang memiliki syarat-syarat berijtihad dan ia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dalam berijtihad masih merujuk pada teori yang dirintis oleh imam mazhab. Namun tidak terpengaruh oleh mazhab tersebut, atau dengan kata lain, mujtahid pada peringkat ini memiliki bentuk fikih sendiri. Seperti; Abu Yusuf, Ahmad bin Hanbal.
- 3). *Al-Mujtahid fi al-Mazhab/ Al-Mujtahid al Muqayyad/ Al-Mujtahid at Takhrij*, yaitu seseorang yang telah memiliki syarat-syarat berijtihad dan mampu menggali hukum dari sumbernya, tetapi tidak mau keluar dari dalil-dalil dan pendapat imamnya. Meskipun begitu, dalam masalah-masalah yang tidak dibicarakan oleh imamnya, mereka tampil mengistinbatkan hukumnya. Seperti; Hasan bin Ziyad, al-Karkhi dari mazhab Hanafi. Abu Ishaq al-Syirazi dan al-Mawarzi dari mazhab Syafi'i.
- 4). *Mujtahid Murajjih*, yaitu pakar fikih yang berupaya mengukuhkan suatu pendapat dari beberapa pendapat yang difatwakan oleh seorang imam mazhab.

Sementara Yusuf Qardhawy dalam bukunya *Ijtihad dalam Syari'at Islam* membagi Mujtahid menjadi 3 tingkatan, yaitu Mujtahid Mutlak, Mujtahid Mazhab, dan Mujtahid Fatwa, yaitu seseorang yang mendalami mazhab imamnya dan mampu menentukan pendapat mana yang kuat dan mana yang lemah serta mampu menetapkan cara berdalil yang kuat dan cara berdalil yang lemah yang dipergunakan sahabat-sahabat dan imam-imam mazhabnya.⁷ Menurut Imam Nawawi mujtahid mutlak terbagi dua, yaitu *mustaqil* (mujtahid independent) dan *muntasib* (mujtahid berafiliasi). Mujtahid *mustaqil* memiliki 3 ciri:

1. Bergerak di bidang *ushul* yang menjadi pondasi hasil ijtihadnya.
2. Meneliti semua ayat-ayat dan hadis untuk mengetahui hukum-hukum yang telah ada jawabannya dan memilih dalil-dalil yang saling

⁶ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 309-

⁷ Shah Waliyullah al-Dehlawi, *Risalah uqad al jiid fi ahkami al Ijtihad wa Taqlid*, Kuwait; Dar al-Dhiya' (tahun 2014 M / 1435 H), hlm 18

bertentangan lalu menjelaskan mana dalil yang kuat menurut mengamatannya dan memperhatikan sumber-sumber hukum dan dalil-dalil tersebut.

3. Membahas masalah-masalah yang belum ada jawaban hukumnya dari dalil-dalil tersebut.⁸

Metode Ijtihad

Metode-metode ijtihad meliputi ijma', qiyas, istihsan, al-mashlahatul mursalah, urf, dan istishhab. Ijma' adalah kesepakatan para ulama tentang suatu hukum setelah rasul. Secara terperinci al-Syafi'i memaparkan, langkah pertama yang harus dilakukan seorang mujtahid dalam melakukan aktivitasnya adalah:

- a. Membandingkan persoalan-persoalan yang terjadi dengan ayat-ayat dalam al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan hukumnya maka;
- b. Beralih dengan membandingkan dengan sunnah mutawatirah, kemudian sunnah ahad. Apabila tidak ditemukan, maka tidak boleh langsung menerapkan qiyas, akan tetapi melihat dulu zahir ayat-ayat al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan;
- c. Melihat mukhashish (eksepsi hukumnya), jika tidak ditemukan;
- d. Melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat para ulama' mujtahid terdahulu, melalui ijma', jika tidak ditemukan;
- e. Mujtahid diperbolehkan memasuki medan qiyas dengan sejumlah persyaratannya.

Ijtihad Lintasan Sejarah

Ijtihad di Masa Rasulullah

Ijtihad telah ada sejak masa Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri dan ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat dengan persetujuan beliau. Ijtihad oleh Rasulullah Saw dilakukan ketika permasalahan muncul namun wahyu belum turun untuk menjawab masalah tersebut, sementara nabi harus segera memutuskan perkara. (ojs.daarulhuda/or.id) Jika ijtihad Rasulullah benar, maka berlaku tanpa ada pembenaran atau koreksi dari Allah berupa turunnya wahyu. Namun jika ada kekeliruan menurut Allah Swt, maka diturunkan wahyu untuk meluruskannya. Seperti pada kasus perang badar dan penyerbukan kurma.

Ijtihad di masa sahabat dilakukan oleh beberapa sahabat dihadapan beliau atau saat sedang bertugas diluar Madinah. Seperti ijtihad amru bin Ash yang bertayammum karena takut kedinginan saat junub lalu disetujui Nabi. Dan ijtihad sahabat dalam perang bani quraizah mengenai waktu sholat ashar di tengah jalan.

Perkembangan hukum Islam pasca ulama mazhab dikenal dengan periode taqlid atau kejumudan. Periode ini terjadi pada awal tahun 300-an H atau dari awal abad ke-4 H sampai abad ke-13 H. Masa yang sangat panjang lebih kurang 500 tahun. Masa ini benar-benar masa keterpakuan tekstual yang sangat mencekam. Dalam buku 'Khulasoh Tarikh at-Tasyri' al-

⁸ Yusuf al-Qardlawy., hlm 95

Islami'di sebutkan ada beberapa sebab terjadinya taqlid yang pada gilirannya menyebabkan kemandekan ijtihad ketika itu, yaitu:

1. Daulah Islamiyah terbagi ke dalam beberapa kerajaan, mereka saling berperang, fitnah tipu daya yang mempengaruhi semangat keilmuan.
2. Terpecahannya ulama mujtahid ke dalam beberapa golongan dan masing-masing golongan memiliki madrasah tasyri'iah sendiri, membuat setiap murid dari tiap-tiap madrasahsibuk untuk memenangkan dan memperkokoh mazhabnya masing-masing dengan segala cara. Mereka mengemukakan bukti kebenaran madzhabnya, demikian juga kelebihan tokohnya, sekaligus menunjukkan kelemahan madzhab lainnya.
3. Munculnya sejumlah mujtahid yang tidak memiliki keahlian berijtihad dan melahirkan bermacam-macam fatwa yang berbeda-beda dalam kasus yang sama, menimbulkan kekhawatiran di kalangan ulama sehingga pada akhir abad ke-4 H dinyatakan pintu ijtihad tertutup.
4. Para ulama telah dijangkiti penyakit akhlak yang membuat mereka terhalang dari ketinggian martabat ijtihad. Mereka saling menghasut dan mementingkan diri sendiri. jika seorang ulama memberi fatwa tentang suatu persoalan, maka ulama lain akan menyalahkan fatwa tersebut dengan cara yang batil.
5. Kitab-kitab fiqh mazhab memberi dampak negatif terhadap perkembangan ijtihad, sebab para pengikut mazhab tidak lagi melakukan ijtihad. Mereka cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam madzhab sebelumnya tanpa harus mempertanyakan relevansi dan ketepatannya. Mereka merasa puas dengan apa yang sudah ditinggal oleh imam madzhab sebelumnya, sehingga merasa tidak perlu dan tidak terdorong untuk berijtihad, yang pada akhirnya melemahkan bahkan menghilangkan daya ijtihad.⁹

Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kegiatan ijtihad. Karena faktanya pada periode ini muncul beberapa ulam mujtahid. Hanya saja, sepeninggalan empat imam besar (Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal), mereka menempatkan dirinya sebagai mujtahid yang terikat oleh pemikiran salah satu dari empat mazhab dan tidak memilih bebas berijtihad seperti para imam yang empat. Di antaranya adalah;1.Ibn Hazm. Ibn Hazm menisbahkan diri kepada mazhab Zhahiri (Daud Ibn Ali al-Isfahani) di mana sebelumnya pernah mengikuti mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Namun demikian, beliau menolak tegas taqliddan menuntut setiap orang untuk berijtihadlangsung kepada Alquran dan hadis. Ijtihad menurut beliau adalah kembali kepada Alquran dan sunnah. Ibn Hazm sangat teguh dalam berpegang kepada nas, dan ia membangun teori hukumnya bahwa semua masalah agama telah diatur dalam teks Alquran dan sunnah. Ia mengatakan;منصص كله الدين انArtinya: 'semua aturan agama sudah terdapat dalam nas'. (az-Zhahiri, t.th: 94)Ibn Hazm membangun ushul fiqhnya di atas empat sumber yaitu, Alquran,

⁹ Al-Khallaf, Abdul Wahab, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm 96-98. Lihat Sirry, Mun'im A., Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

hadis, ijma dan dalil. Metode ijtihad Ibn Hazm cenderung kepada pendekatan dzahiriyah yaitu suatu metode yang mengacu kepada pengertian lahiriah lafaz yang terdapat dalam Alquran dan sunnah secara tekstual. Alquran maupun sunnah harus dipahami berdasarkan pengertian kebahasaan dengan bertumpu pada norma dan ketentuan bahasa yang berlaku pada masyarakat pengguna bahasa Arab itu sendiri. Dengan pendapat dzahiriyah ini, suatu lafaz menurut Ibn Hazm tidak boleh ditakwilkan atau dialihkan dari makna hakiki kepada makna majazi, kecuali apabila pengalihan itu didasarkan pada nash Alquran, sunnah, ijma' atau tuntutan hal yang ditangkap indera secara mudah dan makna ketakwilannya harus tercakup oleh pengertian lafaznya secara kebahasaan. Kemudian Ibn Hazm menolak adanya ta'arud nushus, seperti yang diyakini kebanyakan ulama. Bagi Ibn Hazm, Alquran dan hadis sama-sama wahyu Allah yang satu sama lain saling menguatkan dalam menjelaskan hukum-hukum syara'.¹⁰ Beliau juga tidak mengakui adanya tarjih, karena menurutnya semua dalil yang tampak bertentangan dapat dikompromikan, misalnya dengan cara takhsis, pengkhususan ayat-ayat yang umum.

2. Imam al-Ghazali Nama lengkapnya Abu Hamid ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Taus Ahmad al-Tusi al-Syafi'i. Lahir tahun 450 H/1058 M di desa Ghazlah Thabran. Imam al-Ghazali memiliki pemikiran hukum Islam yang luas melampaui gurunya. Namun begitu, beliau tetap menisbahkan diri kepada gurunya imam Syafi'i. Salah satu metode ijtihad yang beliau kembangkan adalah konsep maslahah dalam pembentukan hukum. Beliau dianggap sebagai peletak asas-asas utama atau kerangka ilmu maqashid al-syari'ah. al-Rayuni mengatakan, imam al-Ghazali mempunyai kedudukan dan pengaruh yang luas dalam pembahasan ilmu maqashid sampai hari ini, meskipun cikal bakal maqashid sudah ada di masa imam al-Juwaini, karena pemikirannya lebih komprehensif dan sistematis.

Maslahah bagi imam al-Ghazali, merupakan metode dalam istinbath hukum bukan sebagai dalil. Berbeda dengan imam lain, seperti al-Syatibi yang memposisikan maslahah sebagai dalil, demikian juga Najm al-din al-Thufi. Di kutip dari kitab *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*, imam al-Ghazali mengatakan bahwa *دفع أو منفعة جلب عن الأصل في عبارة فهي المصلحة* (masalah adalah mendatangkan manfaat dan menolak mudharat). Kemudian maslahah menurut beliau pada hakekatnya adalah memelihara tujuan syari'at dalam lima hal yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan maslahah. Demikian juga, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengankelima aspek tersebut juga

¹⁰ Az-Zhahiri, Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz 1, 2 dan 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th. hlm 161-162.

disebut dengan masalah.¹¹ Kemudian, beliau menyatakan kelima aspek (agama, jiwa, akal, keturunan serta harta) berada pada tingkat dharuriyyah (kebutuhan pokok) dan pada tingkat ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Sedangkan pada tingkat hajjiyyah dan tahsiniyyah tidak dibenarkan kecuali ada dalil yang menguatkan, sebab yang demikian sama halnya dengan menetapkan hukum dengan pendapat semata. Selanjutnya, Al-Ghazali mengatakan masalah dapat dijadikan sebagai metode istinbath apabila; 1) masalah itu sesuai dengan maksud dan tujuan syara'. Jika masalah dimaksud sesuai dengan tujuan syara', maka ia diterima. Sebaliknya jika masalah tersebut bertentangan dengan tujuan syara' maka dengan sendirinya masalah tersebut ditolak, sekalipun sesuai dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. 2) masalah tidak bertentangan dengan nas. 3) masalah dapat diterima jika bersifat dharuriyyah, kulliyah dan qath'iyyah.

3. Ibn Taimiyah Nama lengkapnya Taqiyy ad-Din Abu al-Abba Ahmad Abd Halim ibn Halim Ibn Majd al-Din al-Barakah Abd as-Salam ibn Muhammad al-khudri ibn Abdillah ibn Taimiyah al-Harran. Beliau lahir di Haran pada tahun 661 H/ 1263 M. Menurut Ibn Taimiyah, ijtihad bukan monopoli seseorang melainkan dapat dilakukan oleh banyak orang. Beliau mengajak untuk mengkaji ulang hasil-hasil ijtihad ulama terdahulu dan melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan yang belum dibahas dan belum ditentukan hukumnya. Sebab kata Ibn Taimiyah, seorang mujtahid terkadang hanya melakukan ijtihad terhadap suatu masalah tertentu, tidak pada masalah lain.¹² Kemudian, jika ada masalah yang dipertentangkan kaum muslimin, seharusnya terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap semua pendapat yang ada lalu mengambil salah satu pendapat yang kebenarannya mendekati Alquran dan sunnah. Untuk itu, seseorang boleh pindah dari satu pendapat ke pendapat lain yang lebih kuat dan jelas kebenarannya. Sebaliknya, mengikuti pendapat yang tidak mempunyai alasan yang kuat dan hanya semata-mata karena hawa nafsu, maka yang demikian merupakan perbuatan tercela. Setiap pendapat boleh diambil dan boleh tidak. Yang dilarang untuk ditinggalkan adalah sabda Rasul, selamanya harus diambil dan tidak boleh ditinggalkan. Bagi Ibn Taimiyah, satu-satunya mazhab yang benar adalah mazhab Nabi Muhammad SAW.¹³ Menurut Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Yusuf Musa dan juga Salih bin Abd al-Aziz, ijtihad Ibn Taimiyah didasarkan kepada Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. (Ibn Taimiyah menempatkan Alquran sebagai sumber hukum pertama dan sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran. Ini berbeda dengan

¹¹ Al-Ghazali, Abu Hamid, al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm 174

¹² Qasim, Abdurrahman bin Muhammad bin, Majmu' al-Fatawa Ibn Taimiyah, Madinah Munawwarah, 2004, hlm 212

¹³ Abdullah Qasim, 208-209

Ahmad bin Hanbal sebagai mazhab yang beliau anut. Menurut Ahmad bin Hanbal, sumber hukum pertama adalah an-nushus yakni Alquran dan hadis. Sumber hukum kedua adalah fatwa para sahabat, kemudian diikuti oleh hadis-hadis mursaldan hadis dho'if (kategori shahih dan hasan), dan qiyas jika dibutuhkan. Dari dasar-dasar dan metode pengambilan hukum Ahmad bin Hanbal ini menunjukkan bahwa beliau sangat sedikit menggunakan ra'y. Berbeda dengan Ibn Taimiyah. Beliau dalam metode ijtihadnya lebih longgar menggunakan ra'y. Penempatan qiyas pada urutan keempat menunjukkan bahwa beliau berbeda dengan imam Ahmad bin Hanbal dalam penggunaan ra'y, meskipun Ibn Taimiyah hanya menerima qiyas shohih saja. Menurut Ibn Taimiyah, qiyas shohih adalah qiyas yang di dalamnya tidak ada pemisah antara furu'dengan ashl, misalnya, status hukum mentega yang kejatuhan seekor tikus. Ketika Nabi ditanya tentang hukum tersebut, beliau menjawab buanglah tikus dan berikut mentega disekitarnya, lalu makan sisanya. Kasus ini menurut Ibn Taimiyah berlaku kepada semua hewan dan makanan lain. Kemudian, ada kesamaan antara 'illat yang ada pada hukum ashl dengan 'illat yang ada pada furu'. Misalnya, qiyas yang menunjukkan pada pengharaman setiap yang memabukkan sebagaimana nas menunjukkan hal itu. Hanya saja 'illat bagi Ibn Taimiyah bukan hanya sifat mundhabit saja tetapi sifat sebagai hikmah yang terkandung dalam hukum yang disebut dalam nas. Itu artinya bahwa Ibn Taimiyah sangat liberal dalam mencari 'illat hukum. Jadi, tidak tepat kalau Ibn Taimiyah diletakkan sebagai pemikir hukum literalis, ia menggunakan qiyas bahkan amat liberal dalam ta'lil al-ahkam.¹⁴

Pada periode ini berkembang dua metode dalam penulisan ushul fiqh. Pertama metode yang lebih cenderung pada teoritis. Misalnya, kitab al-Mu'tamad karya Abu al-Husain Muhammad Ali al-Bashri (w. 413 H). Kitab al-Burhan karya Imam Haramain (w. 487 H). Kitab al-Musytasyfa karya Imam al-Ghazali (L.450 H). ketiga buku ini kemudian di ringkas oleh Fakhruddin al-Razi dalam karyanya al-Mahsuldan al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya imam al-Amidi (w. 631 H). Kedua, metode yang terpengaruh dengan hukum-hukum juz'iyah. Di antaranya adalah kitab Ushul Abu Hasan al-Kharkhi karya al-Kharkhi (w. 340 H), kitab Ushul al-Jasshas karya al-Jasshash (w. 370 H), kitab al-Asybah wa al-Nadhair karya Ibn Najm (w. 970).¹⁵

Ijtihad Di Era Modern

Perkembangan modern telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan umat islam. berbagai bidang perubahan sosial politik dan budaya menuntut para ulama untuk merekonstruksi kembali metodologi hukum yang dianggap relevan pada persoalan hari ini. Mereka beranggapan

¹⁴ Muh, Zuhri., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. Hlm 144

¹⁵ Al-Alwani, Taha Jabir, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, terj. Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm 59

metodologi yang dibangun oleh ulama sebelumnya dianggap kurang relevan lagi untuk mengantisipasi masalah-masalah kontemporer yang secara terus menerus masuk ke dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Prinsip ushul fiqh juga harus diubah sesuai dengan tuntutan kemaslahatan zaman. Yusuf Qardhawi dalam sebuah forum pernah ditanya tentang kemungkinan adanya pembaharuan ilmu ushul fiqh, dengan tegas ia menjawab bahwa hal itu sangat mungkin untuk dilakukan. Dengan alasan, tidak semua bagian dalam ilmu ushul fiqh itu qath'i, ada banyak bagian dalam ilmu ushul fiqh itu yang bersifat zhanni. Hal ini terbukti dengan banyaknya perbedaan pendapat dalam ilmu ushul fiqh.¹⁶ Senada dengan itu, Muhammad Iqbal juga berpendapat bahwa pembaharuan ushul fiqh itu perlu dan merupakan kerja intelektual yang sangat besar, agar hukum Islam mampu berevolusi sesuai dengan kebutuhan zaman, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab.¹⁷ Hasan Turabi mengatakan, ilmu ushul fiqh perlu direkonstruksi dengan cara menyatukan antara ilmu-ilmu naql (Alquran dan sunnah) dengan ilmu-ilmu rasional yang setiap saat berkembang. Menurut Turabi, ilmu ushul fiqh juga ilmu-ilmu keislaman lainnya telah kering dari sentuhan realitas yang sebenarnya ada dalam masyarakat. Hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemaslahatan umum telah terabaikan. Demikian juga pemahaman yang bersifat ushuli. Karena itu, dalam rangka membangun hukum Islam yang lebih mampu mengatur kehidupan yang lebih luas, baik pada aspek pribadi individu juga aspek sosialnya, perlu diciptakan kaidah-kaidah ushul fiqh baru yang sesuai dengan tuntutan zaman.¹⁸ Wael B. Hallaq mengatakan, ada sejumlah tokoh yang menawarkan rekonstruksi ilmu ushul fiqh yang sesuai dengan kondisi hari ini, tetapi yang dianggap berhasil menawarkan teori-teori baru dalam ilmu ushul fiqh sangat sedikit dan mereka ini diposisikan pada kelompok religious liberalism (liberalisme keagamaan). Kelompok ini menurut Hallaq terdiri dari para pembaharu ilmu ushul fiqh yang ide-idenya bersifat liberal dan sama sekali tidak berangkat dari paradigma lama. Kelompok ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk membuang semua prinsip yang telah dibangun oleh ulama ushul fiqh klasik. Selain itu, kelompok ini juga lebih mementingkan penafsiran terhadap jiwa dari teks literal bukan teks literalnya dan lebih menekankan pada upaya memahami keterkaitan antara teks dan konteks. Pemikiran mereka ini menurut Hallaq lebih mampu memberikan sumbangan teori dan metodologi baru dalam mewujudkan hukum Islam yang humanistik.¹⁹ Berdasarkan beberapa literatur, tokoh-tokoh di maksud di antaranya adalah sebagai berikut:

¹⁶ Yusuf Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995. 211

¹⁷ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Javid Iqbal, 1971. 162

¹⁸ At-Turabi, Hasan. *Pembaharuan Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka, 1980, hlm 15

¹⁹ Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories*, terj. Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm 254

1. Fazlur Rahman

Dalam melakukan ijtihad, Fazlur Rahman menawarkan metode yang dikenal dengan double movement atau gerakan ganda. Gerakan pertama, dari yang khusus kepada yang umum. Berpikir dari ayat-ayat spesifik menuju kepada prinsip yang bersifat umum yang terkandung di dalamnya atau dengan kata lain berpikir dari aturan-aturan legal spesifik menuju pada moral social. Dalam gerakan pertama ini ada dua langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, seorang mujtahid dalam berijtihad harus memahami arti atau makna suatu pernyataan (ayat) dengan mengkaji situasi atau problema historis di mana pernyataan Alquran tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam situasi-situasi spesifiknya, suatu kajian situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat-istiadat, lembaga bahkan keseluruhan kehidupan masyarakat di Arabia pada saat Islam datang dan khususnya di Makkah dan sekitarnya, harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi langkah pertama dari gerakan pertama ini adalah upaya memahami Alquran secara utuh maupun dalam batasan-batasan ajaran spesifik yang merupakan respon terhadap situasi-situasi spesifik. Langkah kedua, mengeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial umum, yang dapat disarikan dari ungkapan ayat-ayat spesifik dalam sinar latar belakang sosio-historis dan dalam sinar "rationes leges" ('illat hukm) yang sering digunakan.²⁰ Gerakan kedua, dari yang umum kepada yang khusus. Gerakan kedua merupakan upaya perumusan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan-tujuan Alquran yang telah disistematiskan melalui gerakan pertama terhadap situasi dan atau kasus aktual sekarang. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus dirumuskan dalam konteks sosio-historis yang konkrit sekarang ini. Metode ijtihad yang ditawarkan Fazlur Rahman sudah barang tentu menghasilkan keputusan-keputusan hukum yang baru jika dibandingkan dengan ketetapan-fikih yang telah dahulu dirumuskan oleh fuqaha, atau bahkan akan menghasilkan keputusan-keputusan yang menyimpang sedikit atau banyak dari aturan-aturan yang terkandung secara tekstual dalam ayat-ayat hukum. Kemungkinan itu sangat besar, namun tidak mungkin akan menghasilkan keputusan hukum yang menyimpang dari prinsip umum Alquran. Aplikasi dari metode ijtihad yang beliau tawarkan ini dapat dilihat dari pendapatnya tentang beberapa kasus. Misalnya, riba dan bunga bank. Di Pakistan riba dan bunga bank menjadi masalah yang krusial ketika itu karena terkait dengan perkembangan ekonomi Pakistan. Fazlur Rahman pada ketika itu diminta oleh pemerintah untuk memberikan ketentuan hukumnya, karena mendapat tantangan dari kelompok fundamentalis yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian Fazlur Rahman tentang hakikat riba yang dilarang Alquran beserta alasan

²⁰ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qurani Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Jakarta: GP Press, 2007 131-132

pelarangannya, beliau menyimpulkan bahwa larangan riba harus dipahami dalam konteks umum masyarakat Arab ketika ayat itu turun. Menurut Fazlur Rahman, ayat-ayat tentang riba berkaitan dengan sekelompok masyarakat yang secara ekonomi sangat tertekan sehingga menjadi eksploitasi orang kaya yang meminjamkan uangnya. Dengan kata lain, ideal moral ayat tersebut adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah. Oleh karena itu, selama bank tidak menarik bunga yang berlipat ganda maka yang demikian dapat dibenarkan. (Mustaqim, 2010: 284)

2. Yusuf Qardhawi.

Yusuf Qardhawi salah satu pemikir kontemporer yang memiliki gagasan dalam upaya pembinaan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari konsep ijtihad yang beliau bangun. Dalam kitabnya, *al-Ijtihad al-Mu'ashir*, disebutkan ada tiga bentuk ijtihad untuk menyelesaikan berbagai persoalan kontemporer.²¹ Metode ijtihad dimaksud adalah;

a. Ijtihad Intiqā'i (selektif), yang dimaksud dengan ijtihad intiqā'i adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara memilih satu pendapat dari beberapa pendapat para ahli fiqh terdahulu dalam suatu masalah dengan menyeleksi pendapat yang lebih kuat. Dalam hal ini, mujtahid melakukan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat imama mazhab, lalu menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi dari setiap pendapat tersebut, kemudian memilih pendapat yang terkuat dalilnya sesuai dengan kaedah tarjih. Kaedah tarjih yang beliau maksud adalah bahwa pendapat tersebut mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, pendapat tersebut merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia dan menolak mudharat dan juga mudah untuk diterapkan. Karena itu, menurut beliau dalam melakukan ijtihad intiqā'i ini dipengaruhi oleh tiga hal; 1) perubahan sosial dan politik nasional, 2) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan juga adanya desakan dari perkembangan zaman. Jadi dalam pelaksanaan ijtihad intiqā'i diperlukan analisis yang cermat terhadap masalah yang dikaji. Analisis tidak terbatas pada dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan para ahli fikih terdahulu, melainkan juga harus melihat relevansinya untuk masa sekarang.

b. Ijtihad Insyā'i (kreatif). Yang dimaksud dengan ijtihad insyā'i adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum dari suatu persoalan yang belum pernah diselesaikan oleh para ulama terdahulu atau persoalan lama tetapi mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru dalam masalah itu karena belum ditemukan pendapat ulama terdahulu. c. Integrasi antara intiqā'i dan insyā'i yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru. Contoh ijtihad ini adalah Undang-Undang Wasiat Wajibah yang diberlakukan di Mesir. Ketiga bentuk ijtihad tersebut di atas tentunya berbeda dengan bentuk ijtihad yang telah dibangun oleh ulama klasik. Para ulama klasik telah menyusun

²¹ Yusuf Qardhawy, *al-Ijtihad al-Ma'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath*, terj. Kairo: Dar at-Tauzi'i wa Nasyr al-Islamiyah, 1994, 23-47

seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum dalam upaya mendekatkan pemahaman kepada maksud-maksud pensyari'atan hukum dan juga upaya mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Secara umum metode penalaran tersebut dapat dibagi kepada tiga bentuk yaitu; ijtihad bayani (semantic), ijtihad ta'ili (penentuan illat) dan ijtihad istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasar nas umum).²²

3. Muhammad Shahrur

Ia beranggapan bahwa sumber pengetahuan dalam ushul fiqh itu ada tiga yaitu; akal, realitas (kemanusiaan dan kealaman) dan teks. Menurut beliau, akal manusia mampu memahami dan mengetahui alam dan tidak ada batas berhenti bagi akal manusia untuk mengetahuinya. (Syahrur, 1994: 202). Penggunaan realitas sebagai sumber pengetahuan dalam ilmu ushul fiqh tampak dalam pemikirannya tentang keniscayaan penggunaan ilmu pengetahuan modern dalam memahami ayat-ayat hukum dan juga pemikirannya yang sangat empiristik. Sedangkan pandangannya tentang teks sebagai sumber pengetahuan dalam ushul fiqh terlihat pada konsepnya tentang ayat-ayat muhkam sebagai sumber hukum. Ketiga sumber pengetahuan di atas oleh Shahrur tidak diposisikan secara bertingkat, tetapi setara dan harus dipergunakan secara dialektis. Menurut Shahrur hasil dialektis antara akal, realitas dan teks (ayat-ayat muhkamat/hudud) Allah itulah sesungguhnya hakekat hukum Islam. Baginya, tidak ada kontradiksi antara akal dengan wahyu, begitu juga antara wahyu dengan rasionalitas hukum. Menurutnya, umat Islam saat ini berkewajiban menemukan kesesuaian antara wahyu, akal dan dunia empirik bukan menerima anomali-anomali yang ada. Kemudian dalam hal sumber hukum, ia juga berseberangan dengan ulama-ulama terdahulu yang sepakat mengatakan bahwa sumber dan juga dalil hukum adalah Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas. Menurut Shahrur, yang menjadi sumber dan dalil hukum hanya Alquran dan sunnah saja, tidak termasuk ijma' dan qiyas. Beliau mengatakan ijma' yang dibuat oleh ulama terdahulu tidak tepat untuk dijadikan sebagai dalil hukum untuk konteks hari ini, sebab ijma' masa lalu hanya menyelesaikan masalah pada masanya saja, sementara realitas sekarang tidak ada hubungannya dengan peristiwa dahulu. Demikian halnya dengan qiyas. Mengqiyaskan masyarakat modern kepada masyarakat di mana Nabi hidup merupakan usaha yang sia-sia. Bagi Shahrur, qiyas yang sebenarnya adalah qiyas yang syahid kepada yang syahid dalam cakupan hudud Allah. Jadi, bagi Shahrur Alquran dan sunnah sudah cukup menjadi dasar dalam penetapan hukum. Uraian di atas menggambarkan bahwa metodologi ushul yang dibangun Shahrur dalam melahirkan ketentuan hukum syara', secara umum berseberangan dengan para ulama ushul klasik. Menurut penulis, dalam hal ini ada beberapa point penting, di antaranya; a. Penggunaan akal yang sangat berlebihan. Para ulama ushul berpendapat, bahwa dalam lapangan syari'at

²² Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, terj. Yokyakarta: Kalimedia, 2015, hlm 268

akal tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Umar bin Khattab pernah berkata; hendaklah kamu menghindari para pemegang akal. Dalam riwayat lain juga disebutkan; barang siapa berkata syari'at berdasarkan akalnya, maka yang demikian sesat dan menyesatkan. b. Asumsi Shahrur yang menyatakan bahwa syari'at Muhammad bukan syari'at 'ayni (hukum rinci bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat) tetapi syari'at hududi, bersifat fleksibel membuka lebar-lebar kreativitas manusia untuk melakukan ijtihad dalam batasan-batasannya. c. Wilayah ijtihad mencakup seluruh teks hukum, meskipun teks itu oleh para ulama dipandang qath'i. Kemudian, pendapat Shahrur yang tidak mengakui ijtihad di luar nash. Bagi Shahrur, ketika tidak ada nash tentang suatu hukum, manusia dapat membuat hukum sendiri sesuai dengan hudud yang telah ditetapkan Allah. d. Menurut Shahrur, kebenaran ijtihad itu diukur berdasarkan relevansi dengan realitas yang sesungguhnya. Artinya, ijtihad dipandang shohih, jika ia mampu menjawab realitas obyektif pada penggal waktu sejarah tertentu. Oleh sebab itu, ia dengan tegas menolak hasil ijtihad para ulama-ulama terdahulu, termasuk ijtihad Rasulullah (sunnah Nubuwwah), jika tidak sesuai dengan realitas hari ini. Melalui dua pendekatan inilah, Shahrur pada akhirnya melahirkan teori yang disebut dengan teori hudud atau limit. Sebuah metode memahami ayat-ayat hukum sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer, agar ajaran Alqur'an tetap relevan dan kontekstual sepanjang masih berada dalam wilayah batas hukum Allah. Menurut teori ini syari'at Allah sesungguhnya hanyalah syari'at yang berupa batas-batas (hudud) dan bukan Islam syari'at yang konkrit (ayni). Allah memberi batas halal-haram, sedangkan manusia termasuk Nabi Muhammad melakukan pembolehan, pelarangan, perintah atau pencegahan karena tuntutan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, manusia bertugas menemukan hudud Allah dalam ayat-ayat, kemudian dengan hudud itu dibentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan realita

Perbedaan antara ijtihad klasik dengan ijtihad modern

1. Sifat dan Pelaku Ijtihad

Klasik: Dilakukan secara individual (perseorangan) oleh seorang mujtahid mutlak yang memenuhi syarat keilmuan sangat ketat.

Modern: Lebih banyak dilakukan secara kolektif (ijtihad jama'i) atau kelembagaan (seperti majelis ulama atau fatwa board) untuk menggabungkan berbagai keahlian.

2. Pendekatan Terhadap Teks (*Nash*)

Klasik: Cenderung memahami teks secara harfiah (tekstual) dan sangat terikat pada metodologi *qiyas* (analogi) dan kaidah ushul fiqh baku yang dirumuskan ulama masa lalu.

Modern: Menekankan ijtihad makashidi (berorientasi pada tujuan/maqashid syariah) dan mempertimbangkan konteks sosial-budaya, kemaslahatan umat, serta dampak suatu hukum di masa kini.

3. Penggunaan Disiplin Ilmu

Klasik: Bertumpu pada penguasaan bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an dan Hadis, serta sanad.

Modern: Memadukan ilmu agama dengan pendekatan multidisiplin seperti ilmu sosial, ekonomi, kedokteran, dan sains modern.

4. Fokus Masalah

Klasik: Mayoritas merespons atau mengantisipasi masalah praktis yang riil terjadi pada zamannya atau masalah yang bersifat hipotetis (*furu'iyah*).

Modern: Berfokus pada masalah kontemporer yang kompleks seperti bioetika (bayi tabung, kloning), ekonomi modern (kripto, asuransi, perbankan syariah), dan hak asasi manusia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa ijtihad merupakan instrumen penting dalam hukum Islam yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Perkembangan ijtihad menunjukkan adanya pergeseran dari metode klasik, seperti qiyas, ijma', dan istihsan, menuju pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan maqashid al-syari'ah dan kemaslahatan umat. Melalui pendekatan tersebut, hukum Islam mampu merespons berbagai persoalan kontemporer, seperti ekonomi digital, teknologi medis, dan isu-isu sosial modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, ijtihad memiliki peran strategis dalam menjaga relevansi hukum Islam sehingga tetap mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan masyarakat di era modern.

Daftar Pustaka

- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2025). Dinamika Ijtihad dalam Hukum Islam: Antara Klasik Dan Kontemporer Dalam Merespons Perubahan Sosial. *Jurnal Retentum*, 2(2), 598-606.
- Komala, F., & Ridwan, M. (2022). Keindahan Hukum Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 140-146.
- Wibowo, M. K. B. (2021). Ruang Lingkup Hukum Islam. *Mamba'ul'Ulum*, 118-124.
- Khudri, M. (2003). Ushul al-Fiqhi (Bab al-Ijtihad wa al-Taqlid). Dar al-Hadits.
- Permono, S. H. (2002). Dinamisasi hukum Islam dalam menjawab tantangan era globalisasi. Demak Press.
- Zuhaily, W. (1986). Ushul al-fiqh al-Islami (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Khallaf, A. W. (1997). Ilmu ushulul fiqh (M. Helmy, Trans.). Gema Risalah Press.
- Hallaq, W. B. (2000). Sejarah teori hukum Islam: Pengantar untuk ushul fiqh madzhab Sunni (E. Kusnadiningrat & A. H. bin Wahid, Trans.). PT Grafindo Persada.
- Mu'allim, A., & Yusdani. (1997). Ijtihad: Suatu kontroversi antara teori dan fungsi. Titian Ilahi Press.
- Abu Zahrah, M. (1958). Ushul al-fiqh. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Dehlawi, S. W. (2014). Risalah 'uqad al-jid fi ahkam al-ijtihad wa al-taqlid. Dar al-Dhiya'.
- Al-Khallaf, A. W. (1978). 'Ilmu ushul al-fiqh. Dar al-Qalam.
- Sirry, M. A. (1996). Sejarah fiqh Islam: Sebuah pengantar. Risalah Gusti.
- Al-Alwani, T. J. (2001). Source methodology in Islamic jurisprudence. UII Press.
- Zuhri, M. (1996). Hukum Islam dalam lintasan sejarah. Raja Grafindo Persada.